

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT HAKIM TENTANG
AKIBAT DARI BANYAKNYA PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh

Ida Bagus Moch. Irfan

NIM. C91216088



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ida Bagus Moch Irfan

NIM : C91216088

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam /
Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Hakim
tentang Akibat dari Banyaknya Pemberian
Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo

Surabaya, November 2021

Saya yang menyatakan,



Ida Bagus Moch Irfan
C91216088

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ida Bagus Moch Irfan NIM. C91216088 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, November 2021

Ah.
Pembimbing,

Dr. H. Saís, M.Fcy. I


Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.
NIP. 195008171981031000

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ida Bagus Moch Irfan NIM. C91216088 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis 27 Januari 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.
NIP. 195008171981031000

Penguji II




Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP. 1979081201102003

Penguji III



Dr. Holilur Rahman, M. HI.
NIP. 198710022015031005

Penguji IV



Achmad Safiudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

Surabaya,

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,


Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ida Bagus Moch. Irfan

NIM : C91216088

Fakultas/Jurusan: Syariah Dan Hukum

E-mail address : moch.irfan1197@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Hakim Tentang Akibat Dari Banyaknya Pemberian Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2023

Penulis

(Ida Bagus Moch. Irfan)

ABSTRAK

Data penelitian ini dihimpun menggunakan *field* dan menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai pendapat Hakim tentang Akibat dari Banyaknya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan hukum Islam.

Skripsi ini ditulis dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Hakim tentang Akibat dari Banyaknya Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu bagaimana pendapat Hakim tentang akibat dari banyaknya pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat Hakim tentang akibat dari banyaknya pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwasanya Hakim berpendapat mengenai alasan dikabulkannya dispensasi nikah yaitu terpenuhinya persyaratan prosedural, kesiapan calon pengantin dan kemaslahatan perkara. Hakim juga mengambil keputusan dengan mengacu pada UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku dan melihat kemaslahatan yang dapat timbul dari suatu perkara tersebut. Menurut Hukum Islam, pendapat Hakim sudah sejalan dengan syari’at Islam, karena mengedepankan kemaslahatan dalam suatu perkara.

Selaras dengan hasil temuan diatas bagi pemohon dispensasi nikah sebaiknya mengikuti pelatihan atau mencari wawasan tentang ilmu pernikahan sebelum menikah (pra nikah) agar mengurangi resiko terjadinya perceraian dini, bagi orangtua pemohon dispensasi nikah sebaiknya lebih melihat dan memperhatikan pergaulan anak, bagi pemuda-pemudi sebaiknya meningkatkan iman dan taqwa agar terhindar dari pergaulan bebas, dan bagi pemerintah sebaiknya pemerintah mensosialisasikan adanya perubahan batas usia perkawinan wanita dan pria menjadi 19 tahun pada UU No.1 Tahun 1974 jo. UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, secara merata ke masyarakat serta mengadakan pelatihan tentang pra nikah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa adanya pernikahan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab itu Allah SWT telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad SWT juga mengingatkan bahwa pernikahan merupakan sunnahnya. Karena itu mereka yang telah melaksanakan pernikahan berarti mengikuti sunnah beliau.¹ Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana telah berlaku pada makhluk yang paling sempurna ialah manusia. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat al-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Penulis ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.²

Pernikahan merupakan suatu cara yang telah dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan

¹ H. Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan* (Jakarta: Kencana Mas, Publishing House, 2005), 18

² Al-Qur'an Jalalain per Kata (Jakarta: PT. Suara Agung Jakarta, 2013), 523

kelangsungan hidupnya.³ Dalam Bahasa Indonesia, kata lain pernikahan bisa disebut juga dengan perkawinan yang berasal dari kata “kawin”, menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata “nikah” yang menurut Bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).⁴ Kata “Nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*).⁵ Kata nikah banyak disebut Al-Qur’an dengan arti kawin.

Menurut Imam Syafi’i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal suatu hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut arti majazi (*methaporie*) nikah ialah hubungan seksual.⁶ Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan ialah suatu ikatan antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian di atas pernikahan dalam ajaran Islam dapat bernilai ibadah, sehingga dalam Pasal 2 KHI dikemukakan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitshaqan ghalizatan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁷ Unsur perjanjian tersebut mengartikan adanya kesengajaan dari suatu pernikahan serta penampakkannya kepada

³ Slamet Abdin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9

⁴ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 7

⁵ Ibid., 7

⁶ Ramulyo Mohd, Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1986), 7

masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci karena dilihat dari segi keagamaan, yang mana nikah bernilai ibadah.⁸

Ketentuan pernikahan dalam syari'at Islam diatur dalam Fiqih Munakahat. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai pernikahan telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974, dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai petunjuk pelaksanaannya. Permasalahan yang tengah dihadapi di Indonesia ialah menerapkan Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 jo.UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dimana banyak pasangan remaja yang sudah berhubungan (seks) sebelum nikah. Fakta yang terjadi yaitu banyaknya pasangan muda yang terpaksa menikah karena hamil diluar nikah. Permohonan dispensasi banyak karena tuntutan dari keluarga wanita (yang terlanjur hamil). Pelajar SMP dan SMA saat ini sudah mengenal pergaulan bebas atau bahkan banyak yang telah berhubungan (seks) pra nikah hingga tidak sedikit mengakibatkan pendidikan mereka (wanita) terhenti karena hamil. Fasilitas yang serba cepat dan teknologi informasi yang cukup canggih seperti internet, TV, HP serta alat elektronik lainnya sangat mendukung dalam penyimpangan sosial yang dilakukan oleh remaja. Remaja saat ini leluasa dalam mengakses dan melihat film-film porno yang seharusnya mereka tidak melihatnya. Dispensasi nikah diajukan karena adanya faktor eksternal maupun internal misalnya dispensasi nikah diajukan karena faktor ekonomi keluarga, karena kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, dan bibi serta saudaranya sudah tidak sanggup menghidupinya maka

⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Ui-Press, 1986), 47

dengan menikahinya anak tersebut akan meringankan beban kerabatnya. Faktor pendidikan, banyak orang tua yang menikahkan anaknya karena sudah tidak sekolah lagi, daripada tidak ada pekerjaan dirumah dan berkeliaran saja maka dengan itu dinikahkan saja agar ada sebuah tanggung jawab kedepannya. Dispensasi nikah diajukan karena pasangan calon suami istri keinginan menikahnya sudah sangat besar, dan keduanya sudah mempunyai hubungan sangat erat oleh karena itu ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 jo. UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, untuk dapat menikah pihak pria dan wanita harus sudah mencapai umur 19 Tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Pada Pasal 15 KHI menyebutkan bahwa batas usia pernikahan sama seperti Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 jo UU No.16 Tahun 2019. Dalam sebuah ibadah terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan tersebut memiliki nilai pahala. Begitupun dengan pernikahan, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat dalam suatu pernikahan berkaitan erat, dimana setiap rukun yang harus dipenuhi ada syarat yang juga harus dipenuhi dan dilaksanakan. Jadi, syarat pernikahan masuk pada setiap rukun pernikahan dan setiap rukun pernikahan memiliki syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan

tersebut, sehingga rukun dan syarat menjadi suatu rangkaian.⁹ Dalam Agama Islam tidak menyebutkan tentang ketentuan batasan usia untuk menikah.

Pada hakekatnya perkawinan melibatkan keluarga dari kedua belah pihak, namun yang dominan peranannya dalam menentukan arah dan tujuan pernikahan itu ialah pasangan suami istri tersebut. Gelombang kehidupan suami istri dalam kehidupan rumah tangga sangat dinamis. Tak satupun keluarga yang hidup berjalan dengan mulus sesuai dengan keinginan, tanpa adanya gelombang problematika yang senantiasa akan berubah-ubah. Kemampuan sebuah keluarga dalam menghadapi persoalan rumah tangga mereka salah satunya ialah dapat ditentukan oleh kematangan suami istri. Mereka yang sudah matang, baik secara fisik maupun psikis pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum mengambil keputusan mengenai kelanjutan dari keluarga mereka. Tentu hal ini akan berbeda dengan pasangan yang belum matang. Mereka tidak akan mampu mengelola emosi yang muncul sehingga sering tanpa pertimbangan yang matang, mereka memutuskan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga mereka.¹⁰

Dalam UU tentang perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan diizinkan jika pihak pria dan wanita minimal berusia 19 Tahun. Ketentuan usia tersebut pastinya memiliki maksud dan tujuan, seperti yang diungkapkan dalam Pasal 15 ayat (1) KHI didasarkan pada pertimbangan tentang kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Dalam ketentuan KHI

⁹ Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyar; Wajah Baru Praktek Prostitusi "Gigolo"; kritik terhadap al-qardawi* (Surabaya: Al-Nur, 2010), 11

¹⁰ H. andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan...*, 16-18

ini selaras dengan penekanan UU Perkawinan, bahwa calon pasutri harus matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan suatu tujuan pernikahan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik. Dengan itu pernikahan yang masih belum siap baik secara fisik maupun psikis sebaiknya ditolak untuk mengurangi perceraian di kemudian hari.¹¹

Dalam pernikahan dikenal adanya dispensasi nikah untuk pernikahan bagi calon mempelai pria dan atau wanita yang belum cukup usia melangsungkan pernikahan menurut Peraturan Per Uuan yang berlaku. Permohonan dispensasi nikah adalah permohonan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal pemohon. Sebetulnya merekalah yang nantinya akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas dan berkualitas itulah nanti yang akan menjadikan Indonesia yang lebih baik. Namun jika hal itu terjadi maka tentulah harapan yang diinginkan tidak dapat terwujud. Bagaimana mereka melahirkan generasi-generasi yang lebih baik, jika kehidupan mereka sendiri tidak harmonis. Anak merupakan penentu masa depan dari suatu negara, dengan itu anak yang memiliki masa depan yang baik akan mampu memajukan negara dengan baik pula. Menjamin masa depan anak akan membutuhkan pengaturan supaya hak dari anak tersebut akan terlindungi, seperti UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam...*,13

Adanya UU ini, masih tidak dapat melindungi hak-hak dari anak itu sendiri, dapat dilihat dengan adanya kasus pernikahan anak dibawah umur.

Melihat fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebetulnya mereka yang pada umumnya belum matang, tidak cukup siap untuk memasuki dunia pernikahan. Mereka pada umumnya menikah pada usia yang relatif muda dan pemikiran yang masih sulit untuk berfikir lebih dewasa. Boleh jadi usia mereka ketika memasuki dunia pernikahan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No.16 Tahun 2019 yaitu 19 Tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sesuai dengan kenyataan-kenyataan tersebut, mendorong suatu analisa untuk mengkaji tentang hukum Islam terhadap pendapat Hakim tentang akibat dari banyaknya pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dari pengkajian tersebut, perlunya memperhatikan usia bagi calon suami istri sebelum memasuki pernikahan, meskipun di satu sisi keinginan keduanya untuk melangsungkan pernikahan, tapi di sisi lain adanya dampak yang terjadi akibat pernikahan dua generasi yang belum matang.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Menjelaskan kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti dari permasalahan yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Usia nikah dalam hukum positif di Indonesia.
- b. Alasan pertimbangan Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah.
- c. Akibat pemberian dispensasi nikah.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang telah teridentifikasi diatas, maka penulis akan membatasi beberapa masalah agar pembahasan tidak terjadi kerancuan, yakni sebagai berikut:

- a. Pendapat Hakim tentang pemberian dispensasi nikah.
- b. Analisis hukum Islam terhadap pendapat Hakim tentang akibat dari banyaknya pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Hakim tentang pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut. Sejauh yang penulis telusuri telah menemukan beberapa penelitian yang juga membahas putusan Pengadilan Agama tentang Dispensasi nikah. Antara lain:

Bahan judul skripsi sebelumnya adalah “Analisis Yuridis Terhadap Kemaslahatan dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Malang” karya Muhammad Panji Mahardika, mahasiswa UIN Sunan Ampel Tahun 2020 dalam penelitian tersebut penulis membahas tentang pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memutus permohonan dispensasi nikah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan yang Daruriyah, Hajiyyah, maupun Tahsiniyah. Hakim dalam memutus permohonan ijin dispensasi nikah menggunakan pertimbangan hukum kemaslahatan. Apabila dilihat dari beberapa hasil penetapan dispensasi nikah ada beberapa putusan yang masih belum mempertimbangkan hak-hak anak yang tertuai dalam Undang-undang Perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan pisau analisis Yuridis untuk kasus hamil diluar nikah, sedangkan peneliti akan menggunakan pisau analisis Hukum Islam dengan berbagai kasus. Jadi sudah jelas penelitian penulis ini

tidak sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh karya Muhammad Panji Mahardika.¹²

Bahan judul skripsi sebelumnya adalah “Analisis Masalah Mursalah Terhadap beberapa Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sidoarjo Tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah”. Karya Ahmad Hamim Tohari mahasiswa UIN Sunan Ampel pada Tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang sebagian besar para tokoh membolehkan pernikahan dini karena sebab hamil duluan tanpa menunggu kelahiran si anak. Hal ini dilakukan demi menjaga nama baik dan nasab si anak, seharusnya dalam kasus ini segera dinikahkan karena sudah terlanjur hamil duluan. Hal ini merupakan suatu kemaslahatan yang dilakukan demi menjaga *image* dan status nasab si anak, ini semua sesuai dengan maqasid as syari’ah yakni *hifdz al-nasl* (menjaga nasab) dan *hifdz al-‘Ird* (menjaga kehormatan), intinya yakni meraih manfaat dan menghindarkan mafsada. Penelitian ini menggunakan pisau analisis masalah mursalah, sedangkan dalam penelitian yang peneliti angkat menggunakan pisau analisis hukum Islam. Subyek penelitian ini yaitu tentang pernikahan dini akibat hamil diluar nikah, sedangkan yang peneliti angkat bukan sekedar hamil diluar nikah, melainkan masalah dari segi ekonomi maupun pendidikan. Jadi sudah jelas penelitian penulis ini tidak sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh karya Ahmad Hamim Tohari.¹³

¹² Muhammad Panji Mahardika, “Analisis Yuridis Terhadap Kemaslahatan dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Malang” (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020)

¹³ Ahmad Hamim Tohari, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap beberapa Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sidoarjo Tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah” (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

Dari beberapa penelitian di atas sudah jelas terdapat berbagai macam perbedaan pada masing-masing penelitian. Baik dengan penelitian yang lain maupun penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya dari kasus diatas penulis mencoba untuk menganalisa kasus tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah, dengan kajian analisis hukum Islam terhadap pendapat Hakim tentang akibat dari banyaknya pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pendapat Hakim dalam memberikan dispensasi nikah.
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar penelitian yang diteliti ini bisa berguna bagi instansi yang terkait dengan tinjauan hukum positif dan hukum Islam, bagi pemohon dispensasi nikah, dan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan terlebih bagi penulis. Maka dari itu, secara lebih terinci kegunaan penelitian dapat berguna untuk:

1. Secara Teoritis

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi sebagai pengembangan dari pemahaman studi Hukum Positif dan hukum Islam. Sebagai referensi bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus dispensasi nikah yang berkaitan dengan hukum positif dan hukum Islam.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan kinerja Hakim dalam memberikah izin dispensasi nikah yang sesuai dengan hukum positif.
- b. Bagi para pemohon dispensasi nikah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan kewajibannya sebagai orang tua sesuai pasal 26 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Sedangkan untuk masyarakat dapat memberi wawasan tentang dispensasi nikah, sehingga masyarakat tidak dengan mudah melakukan pernikahan dibawah umur.
- d. Sedangkan bagi penulis sendiri dapat digunakan sebagai rujukan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas tentang masalah tinjauan hukum Islam terhadap pemberian dispensasi nikah.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Hakim tentang Akibat dari Banyaknya Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun 2020” maka perlu dijelaskan secara operasional untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka penulis memberikan definisi yang

menunjukkan ke arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam: Hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri.¹⁴
2. Dispensasi nikah: Kelonggaran yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup usia untuk melangsungkan sebuah pernikahan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 (Sembilan belas).¹⁵
3. Pengadilan Agama Sidoarjo: Tempat dimana penelitian ini dilakukan oleh penulis.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan. Adapun yang dimaksud dengan penelitian lapangan ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data yang terdapat di lapangan, membaca dan mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian. Penulis menggunakan pola pikir deduktif yang mana penulis melihat peristiwa yang umum untuk menentukan suatu hukum yang khusus.

¹⁴ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar KHI* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 10

¹⁵ Zainal Bahry, *Kamus Umum* (Bandung: Angkasa, 1996), 55

1. Data yang Dikumpulkan

- a. Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo.
- b. Pendapat Hakim dalam menetapkan izin permohonan dispensasi nikah.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini antara lain:

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu sumber pokok mengenai penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang data penetapan ijin dispensasi nikah. Dalam penelitian ini sumber primer berupa wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang menangani tentang dispensasi tersebut.

b. Sumber Sekunder

Data yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang baru, dan dapat berguna sebagai pelengkap informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Data sekunder didapatkan dari data penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun 2018 sampai dengan 2020. Serta sekilas tentang permohonan izin dispensasi nikah Pengadilan Agama Sidoarjo.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Merupakan suatu metode pengumpul data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku atau juga tulisan-tulisan

yang ada kaitannya dengan permasalahan ini. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan teori-teori sebagai alat untuk menganalisa. berupa data tertulis yang mengandung suatu keterangan dan penjelasan serta sudah disimpan atau telah di dokumentasikan. Teknik ini diperlukan untuk mengetahui data dispensasi nikah serta dengan dasar apa dan pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara tersebut yaitu dengan menelusuri berkas Penetapan izin dispensasi nikah.

b. Wawancara

Penyusun menggunakan wawancara terpimpin (*Directed Interview Guided Interview*). Dalam wawancara jenis ini pertanyaan yang diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun¹⁶. Serta wawancara variatif ialah pengembangan dari wawancara terpimpin sebagai pendukung analisis. Adapun responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data telah terkumpul maka akan dilakukan analisis data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

¹⁶ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa, cet. Ke-4* (Jakarta: Gramedia Pustaka, t.t),73

- a. *Editing*, untuk memeriksa kembali data-data yang sudah diperoleh, meliputi tentang data-data tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo.
- b. *Organizing*, adalah menyusun dan mensistematika data tentang permohonan dispensasi nikah, data wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo.
- c. *Analizing*, adalah proses pengolahan data yang selanjutnya yaitu menganalisis data-data yang telah ada dengan metode yang ditentukan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara menyusun data ke dalam kategori, menguraikan dalam unit-unit, menyusun pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dengan mudah dipahami oleh penulis maupun orang lain.¹⁷

Metode yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode pemecahan masalah dengan mengumpulkan data dan menggambarkan keadaan obyek atau peristiwa lalu disusun, dijelaskan, dianalisis dan diuraikan kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

¹⁷ Luluk Fikri Zuhriyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2012), 73

Metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini dasar dan pertimbangan hukum Hakim tentang pertimbangan hukum penetapan pemberian izin dispensasi nikah. Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori perkawinan dan serta hukum Islam, kemudian diaplikasikan dalam variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini dasar dan pertimbangan hukum Hakim dalam Penetapan ijin Dispensasi nikah.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dan agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang di dalamnya berisi tentang landasan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, sehingga memunculkan isi tulisan yang terkumpul kedalam konteks penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu memuat kerangka teori atau kajian teori. Dalam penelitian ini berisi teori dispensasi nikah menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo. No.16 tahun 2019 dan pendapat Hakim tentang pemberian dispensasi nikah kemudian dikaitkan dengan hukum Islam.

Bab ketiga memuat data penelitian berisi profil Pengadilan Agama Sidoarjo dan profil Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang menjadi narasumber. Di bab ini juga memuat data penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo serta pendapat Hakim tentang pemberian dispensasi nikah.

Bab ke empat memuat analisis data. Analisis hukum Islam terhadap pendapat Hakim tentang akibat dari banyaknya pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Bab ke lima merupakan bab penutup yang akan menyajikan kesimpulan yang dilengkapi dengan saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap diperlukan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP PERNIKAHAN DAN DISPENSASI NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Konsep Pernikahan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di

Indonesia

1. Konsep Pernikahan dalam Hukum Islam

a. Definisi Pernikahan

Beberapa penulis terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab **ينكح** – **نكح** **نكاحا** – yang secara etimologi berarti menikah (**وَجَّهْتُ**). Dalam bahasa Arab lafazh nikah bermakna berakad (**لِعَقْدٍ**) bersetubuh (**طَعْلُوا**), dan bersenang-senang (**عِلَاسْتَمْتَا**). Dikatakan demikian, karena dengan pernikahan menjadikan seseorang memiliki, juga sering menggunakan istilah **زوج**, dari asal kata **وَجَّهْتُ** yang berarti pasangan untuk pasangan¹. KHI di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU No.1 Tahun 1974, namun bersifat memperjelas, dengan rumusan sebagai berikut: Pernikahan dalam KHI yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Ungkapan: akad yang sangat kuat atau *mitsaqan* atau *mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: tafsir maudhu'i atas berbagai persoalan umat, dalam Han Buruddin S, Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 31.

² Kementerian Agama R.I., *KHI*, bab II, pasal 2.

terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU. Hal ini lebih menjelaskan bahwa pernikahan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.³

Agar terjaminnya ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat, ini diatur dalam KHI Pasal 5 ayat 1. Kemudian pada pasal 6 ayat 1 KHI dijelaskan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.⁴

b. Hukum Pernikahan

Pernikahan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma' ulama fiqh, serta Ijtihad yang mengatakan bahwa pernikahan merupakan ibadah yang disunnahkan Allah dan Rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT yaitu Surat Adz-Dzariyat ayat 59 dan An-Nisaa' ayat 1. Adapun dapat dilihat dari hadist berikut yang artinya :

“Siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah menikah; karena hal itu dapat menundukkan pandangan serta menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang tidak (belum) mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam (syahwat) nya”.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 40-41.

⁴ Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. 36

Para ulama mempunyai persetujuan bersama yakni pernikahan adalah hal yang di syari'atkan dalam syariah. Dengan kata lain, hukum dasar pernikahan yaitu Sunnah. Tetapi dasar hukumnya bisa berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Hukum pernikahan berdasarkan kaidah fiqh yang disampaikan diatas, dasar *kaidah al-khamsa* diantaranya yaitu:

- 1) Wajib, apabila seseorang yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina.
- 2) Sunnah (dianjurkan), apabila seseorang yang telah memiliki kemampuan materiil maupun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah dan/atau dapat mengendalikan nafsunya.
- 3) Mubah (boleh), apabila seseorang dapat melakukan pernikahan tapi ia tidak melakukannya karena tidak khawatir akan berbuat zina dan jika ia melakukan pernikahan ia tidak menyianyikan istri. Pernikahan itu hanya dilakukan atas dasar memenuhi nafsunya saja bukan bertujuan menjaga kehormatan agama dan menciptakan rumah tangga yang sejahtera.
- 4) Makruh, apabila seseorang dapat melakukan pernikahan dan dapat menahan hawa nafsu sehingga ia tidak dikhawatirkan melakukan zina meskipun tidak menikah. Tetapi ia tidak memiliki keinginan

yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik.⁵

- 5) Haram, Apabila seseorang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunya pun tidak mendesak.⁶

c. Rukun Pernikahan

Dalam pernikahan pun terdapat rukun-rukunnya. Menurut Jumhur Ulama', rukun adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu⁷. Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun pernikahan yaitu:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Sighat akad nikah yaitu *ijab qabul* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁸

d. Syarat Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila semua syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat ini berkaitan dengan ketentuan yang harus ada pada setiap rukun nikah:

- 1) Calon suami (mempelai laki-laki)

⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*. 3-6

⁶ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiia, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam (Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam)*, vol.5, No.2.294

⁷ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*.61

⁸ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. 24

- a) Laki-laki
 - b) Beragama Islam
 - c) Bukan termasuk mahram calon istri
 - d) Tidak dalam keadaan berihram (haji/umrah)
 - e) Tidak mempunyai empat orang istri yang sah dalam satu waktu
 - f) Mampu (fisik/baligh, dan psikologis/aqil)
 - g) Dengan kerelaan sendiri (tidak terpaksa)
- 2) Calon istri (mempelai wanita)
- a) Wanita
 - b) Beragama Islam
 - c) Bukan termasuk mahram calon suami
 - d) Tidak dalam keadaan berihram
 - e) Mampu (fisik/baligh, dan psikologis/aqil)
 - f) Dengan kerelaan sendiri (bukan terpaksa)
 - g) Tidak sedang dalam masa iddah
 - h) Tidak dalam lamaran sahnya laki-laki lain
 - i) Tidak istri sahnya laki-laki lain.
- 3) Wali
- a) Baligh dan berakal sehat
 - b) Laki-laki
 - c) Beragama Islam
 - d) Tidak sedang melakukan ihram (haji/umrah)
- 4) Saksi

- a) Baligh dan berakal sehat
 - b) Adil
 - c) Berjumlah 2 orang
 - d) Beragama Islam
 - e) Sehat jasmani
 - f) Laki-laki
 - g) Merdeka
- 5) Sighat (Ijab dan Qabul)
- a) Antara ijab dan qabul tidak diselingi oleh ucapan lain yang dapat mengganggu dan menghalangi peristiwa ijab dan qabul.
 - b) Qabul diucapkan tidak lama setelah ijab, sehingga kalau lama dikhawatirkan berpaling dari ijab.
 - c) Kalimat qabul tidak menyalahi kalimat ijab
 - d) Kalimat ijab dan qabul terdengar jelas oleh masing-masing pihak yang hadir di dekat mereka.⁹

2. Konsep Pernikahan dalam Hukum Positif di Indonesia

a. Definisi Pernikahan Menurut Hukum Positif

Pernikahan di Indonesia telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 pada Pasal 1 menyebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

⁹ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ UU diatas merumuskan, bahwa ikatan suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pernikahan merupakan ikatan yang suci. Hidup bersama bersuami istri tidak semata-mata karena kebutuhan biologis tetapi juga untuk membentuk keluarga yang bahagia, rukun, aman dan harmonis sebagai suami-istri.¹¹

b. Persyaratan Pernikahan Menurut Hukum Positif

Syarat-syarat pernikahan dalam hukum nasional diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang didalamnya meliputi syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah apa-apa yang melekat pada diri pihak yang melakukan pernikahan atau syarat subjektif. Sedangkan syarat formal adalah tata cara melangsungkan pernikahan menurut hukum agama dan UU atau juga disebut syarat objektif.¹² Syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :

- 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- 2) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
- 3) Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).

¹⁰ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*. 2 Januari 1974

¹¹ Dr. Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (harta-harta benda dalam Perkawinan)*

¹² Dr. Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (harta-harta benda dalam Perkawinan)*, 55

- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh menikah (Pasal 8).
- 5) Tidak berada dalam ikatan pernikahan dengan pihak lain (Pasal 9).
- 6) Bagi suami isteri yang bercerai, lalu menikah lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
- 7) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.¹³

Pernikahan perlu dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Masalah pencatatan pernikahan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan juga terdapat didalam PP No. 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari UU Perkawinan. Dapat disimpulkan bahwa pencatatan pernikahan memegang peranan yang sangat menentukan, karena pencatatan itu merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu pernikahan oleh negara dan hal ini membawa banyak konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan.¹⁴

3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan terdapat pada UU No.1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

¹³ Akhmad Munawar, Jurnal Al' Adl Vol. VII No. 13. 25

¹⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. 36-37

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁵ “Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini selaras dengan tujuan pernikahan yang terdapat pada KHI Pasal 3 yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma.¹⁶

Hikmah yang dapat ditemukan dalam pernikahan adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara’ dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam hadisnya yang *muttafaq alaih* yang berasal dari Abdullah ibn Mas’ud, yang artinya, “Abdullah Ibnu Mas’ud Radliyallaahu‘anhu berkata: *Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda pada kami:

“Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan menekan syahwat”.¹⁷

Kemudian dijelaskan lebih rinci oleh Ali Ahmad Al-Jurjawi mengenai hikmah-hikmah pernikahan yaitu sebagai berikut:

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan.
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangga teratur.

¹⁵ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*

¹⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. 47

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 46-48.

- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan.
- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.
- f. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak antara lain memelihara hak-hak dalam warisan.
- g. Berbuat baik yang banyak akan lebih baik daripada berbuat baik sedikit.
- h. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun bila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.¹⁸

¹⁸ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*.

B. Konsep Dispensasi Nikah dalam Per Undang-Undangan di Indonesia

1. Definisi Dispensasi Nikah

Secara etimologi (bahasa) dispensasi nikah terdiri dari dua kata, dispensasi yang berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan¹⁹. Sedang kata nikah berasal dari bahasa Arab نكح-ينكح-نكح نكاحا yang secara etimologi berarti menikah (زوج لئزا)²⁰.

Adapun pengertian secara termologi (istilah) terbagi dapat dilihat dari berbagai pendapat: “Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi nikah adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) Tahun. Permohonan dispensasi tersebut diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai pria atau wanita ke Pengadilan Agama daerah setempat²¹.

Penggabungan kata dispensasi nikah adalah pemberian izin untuk melakukan pernikahan karena adanya sesuatu yang mengharuskan untuk melakukan suatu pernikahan. Adanya pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan. Dalam hal ini Pengadilan Agama memberikan dispensasi

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335.

²⁰ Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013) 9–10.

²¹ Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 32.

kepada pemohon dispensasi karena adanya alasan yang telah disebutkan di atas.

2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah diberikan atas dasar mempertimbangkan kemaslahatan apabila terdapat tujuan yang benar-benar dapat diharapkan untuk menyampaikan tujuan pernikahan. Masalah mursalah adalah kebaikan yang tidak disinggung syara' dalam mengerjakannya atau meninggalkannya. Dalam kasus ini apabila mengerjakannya akan membawa manfaat dan tujuannya untuk menghindari keburukan²². Pemberian dispensasi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan yang lebih besar dengan berpijak pada metode masalah mursalah dan sadz adz-dzariah²³.

a. Dispensasi Nikah menurut Undang-Undang

Dispensasi nikah merupakan pengurangan terhadap standar normatif yang diatur oleh UU mengenai batas minimal usia bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan sebagaimana dahulu diatur dalam pasal ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu 19 Tahun bagi laki-laki dan 16 Tahun bagi perempuan telah berubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 yaitu :

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun.²⁴

²² Ahmad Hanafi, *Ushul Fikih*, (Jakarta: WiDJaya, 1975),144.

²³ Wasman dan wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras 2011) 53.

²⁴ UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No.16 Tahun 2019 Pasal 7

Jika seseorang ingin melakukan sebuah pernikahan tetapi belum mencapai usia yang sudah diatur dalam UU, maka yang bersangkutan tersebut harus meminta dispensasi nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non-Muslim.

Selanjutnya dalam pelaksanaan teknis ketentuan UU itu, dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 ditentukan “Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami dan istri yang belum mencapai umur 19 Tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama²⁵.

Apabila seorang calon suami dan istri belum mencapai umur 19 Tahun hendak melangsungkan pernikahan maka harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini,

b. Dispensasi Nikah Menurut Hukum Islam

Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga para ilmuwan Islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda itu. Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan.

²⁵ Pemenag No.3 Tahun 1975 Pasal 1 (2) Sub G.

Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat QS. An- Nisa ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu). Dan cukuplah Allah sebagai pengawas” (Q.S. An-Nisa (4):6).²⁶

Dalam ayat diatas menjelaskan seseorang dianggap sudah cukup umur untuk menikah setelah muncul keinginan untuk berumah tangga dan siap menjadi suami atau istri, akan tetapi hal ini tidak dapat berjalan sempurna, jika belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqaha dan ahli UU sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu

²⁶ Q.S An-Nisa (4) ayat 6

mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk²⁷.

Di dalam syariat Islam menganjurkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah akil baligh, oleh karena itu seorang pria yang belum baligh belum bisa melaksanakan kabul secara sah dalam suatu akad nikah.

Adapun seseorang menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. **Kematangan Jasmani.** Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.
- b. **Kematangan Finansial atau Keuangan.** Maksudnya dia mampu membayar maskawin (bagi laki-laki), menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.
- c. **Kematangan Perasaan.** Artinya perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu

²⁷ M. Abdul Mujieab, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 37.

membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.²⁸

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf). Dalam ilmu fiqh, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

- a. Menurut ulama Hanafiyah genap usia 15 Tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- b. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
- c. Haid (menstruasi) bagi perempuan.²⁹

Sedangkan dalam Fathul Mu'in usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 Tahun Qamariyah dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 Tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat. Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual.

²⁸ Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h.351-352.

²⁹ Salim Bin Smeer Al Hadhrami, Safinatun Najah terj. Abdul Kadir Alfujri, *Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Mutiara ilmu, 1994), 3-4.

Karena pentingnya lembaga pernikahan maka seseorang yang akan melaksanakan pernikahan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya *ihtilam* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik.

3. Alasan Pemberian Dispensasi Nikah

Pengadilan Agama merupakan kelengkapan dalam pelaksanaan hukum di Indonesia yang berhak menangani perkara-perkara bagi orang Islam. Setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama haruslah diterima, diperiksa, dan diputus sesuai hukum yang berlaku. Karena dalam perkara dispensasi nikah tidak mengandung sengketa, oleh Hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mana mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Untuk penetapan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, Hakim dengan otoritas yang dimilikinya akan melakukan penggalian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penafsiran, memilih dan memilah aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi nikah yang sedang

dihadapi sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Pemberian dispensasi nikah kepada calon pengantin pria dan wanita yang berumur 19 Tahun. Hal ini sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No.1 Tahun 1974, pada pasal 7 (2), yaitu:

- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.³⁰

Artinya jika seseorang ingin melangsungkan pernikahan dan calon pengantin pria dan wanita belum mencapai umur 19 Tahun, Tahun maka para orang tua dapat menjelaskan alasan dan bukti yang cukup di Pengadilan Agama.

Faktor terbesar peningkatan permohonan dispensasi nikah yaitu adanya kejadian hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas dikalangan para remaja. Salah satu contoh kasus yang Hakim temukan yaitu remaja berumur 16 Tahun yang tengah hamil, sehingga orangtua remaja tersebut mengajukan permohonan dispensasi nikah agar anaknya dapat segera dinikahkan. Kemudian ada kasus lainnya, ketika Hakim hendak memutuskan perkara, seorang Ibu (wali pemohon) pingsan karena kemungkinan permohonan dispensasinya ditolak sedangkan undangan sudah tersebar. Adapun kasus lainnya yang Hakim temui, yaitu kasus tentang asal usul anak. Ada seorang anak dari sepasang remaja yang

³⁰ UU No.1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 2

menikah secara siri. Sebelumnya remaja tersebut sempat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan, tetapi ditolak karena usia laki-laki belum memenuhi syarat untuk menikah (kurang dari 19 Tahun). Dampaknya, anak dari pasangan remaja tersebut tidak dapat diakui negara karena pernikahan kedua orangtuanya tidak tercatat atau tidak sah di mata hukum negara. Maka dari itu permasalahan seperti ini dapat berakibat panjang.

Ini menunjukkan adanya resiko atau kemudharatan akan lebih besar di masa mendatang. Hakim harus menyelamatkan iman dan aqidah seseorang dari perzinaan yang sangat dilarang oleh Agama tetapi juga harus sesuai dengan peraturan negara yang berlaku. Hakim merasa serba salah, karena ditolak atau diterima pun terdapat resiko yang besar bagi remaja tersebut di masa depan. Maka dari itu Hakim harus memutuskan dengan sangat hati-hati dan melihat dari berbagai sudut pandang. Menurut Hakim, pemberian dispensasi nikah dilihat terlebih dahulu bagaimana permasalahannya (kasusnya), tidak serta merta dikabulkan permohonannya tetapi harus melalui tahap pemeriksaan dengan melihat alasan pihak yang bersangkutan baik calon mempelai maupun orang tuanya. Kemudian dilihat sejauh mana hubungan antara calon pasutri. Dilihat juga dari masalah ekonominya, bagaimana kesiapan calon suami apakah sanggup membiayai istri (dilihat pekerjaannya dan jumlah penghasilannya). Tidak hanya calon pasutri, para orang tua juga ditanya mengenai kesanggupan untuk tetap membimbing anaknya setelah

menikah (karena usia yang belum matang). Jika semua sudah sesuai maka Hakim dapat mengabulkan dispensasi nikahnya. Adapun permohonan dispensasi nikah yang ditolak ialah hanya karena alasan yang kurang kuat atau kondisi yang tidak mendesak seperti pernikahan karena hanya keinginan orang tua. Hakim harus melihat dari sisi kemanfaatannya dan kemudharatannya jika diterima seperti apa dan juga sebaliknya. Hakim sangat mendukung program pemerintah maka dari itu Hakim harus memeriksa dan mempertimbangkan dengan sebaik mungkin.

Hakim mengabulkan dispensasi nikah karena hamil mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Kemaslahatan yang didapat akan lebih banyak jika mengabulkan dispensasi nikah kepada anak yang hamil diluar nikah daripada menolak atau tidak mengabulkan permohonan. Dasar pertimbangan Hakim yaitu, jika menolak permohonan dikhawatirkan psikologi anak akan terganggu karena menanggung beban mental hamil. Selain itu jika tidak dikabulkan dikawatirkan anak akan nekat melakukan bunuh diri, di samping itu juga memberikan perlindungan calon bayi yang dikandung sehingga mendapat status yang jelas baik nasab maupun dari pemerintah.

BAB III

PERMASALAHAN DI KUA SIDOARJO

A. Profil Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Letak Wilayah Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo beralamat di Jl. Hasanuddin No.90, Sekardangan Sidoarjo, Jawa timur. Kode pos 61215.

Wilayah yurisdiksi PA Sidoarjo terdapat pada kabupaten Sidoarjo yang Terletak antara 112,5 BT – 112,9 BT dan 7,3 LS – 7,5 LS dengan batas-batas :

- Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
- Selatan : Kabupaten Pasuruan
- Barat : Kabupaten Mojokerto
- Timur : Selat Madura

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

3. Visi Misi Pengadilan Agama Sidoarjo

a. Visi Pengadilan Agama Sidoarjo

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sidoarjo. Visi Pengadilan Agama Sidoarjo mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Agama Sidoarjo adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama yang agung”.

b. Misi Pengadilan Agama Sidoarjo

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sidoarjo.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sidoarjo.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sidoarjo.

4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Sidoarjo

a. Tugas Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo mempunyai tugas pokok yang sama sebagaimana tugas pokok pengadilan-Pengadilan Agama yang

lain. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006, disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang :

- 1) Perkawinan, yang meliputi :
 - a. Izin beristri lebih dari seorang;
 - b. Dispensasi kawin;
 - c. Pencegahan perkawinan;
 - d. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
 - e. Pembatalan perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infaq;
- 8) Shadaqah; dan
- 9) Ekonomi syari'ah,

b. Fungsi Pengadilan Agama Sidoarjo

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di daerah hukum masing-masing. (Vide Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No.3 Tahun 2006)
- 2) Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, panitera/sekretaris, dan seluruh jajarannya. (Vide : Pasal 53 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No.3 Tahun 2006) serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (Vide : UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan keHakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.
- 3) Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No.3 Tahun 2006).
- 4) Fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan dan umum).

- 5) Fungsi nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 6) Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset/penelitian dan lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No.: KMA/004/SK/II/1991 dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.¹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹ Data Pengadilan Agama Sidoarjo

5. Profil Hakim

PROFIL HAKIM		
1	Nama Lengkap	Dra. Hj. HASNIATI D., M.H.
2	NIP	196508151992032001
3	Jabatan	Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo
4	Pangkat dan Golongan	Pembina Utama Muda (IV/c)
5	Tempat lahir / tanggal lahir	Enrekang, Kabupaten (Enrekang), 15 Agustus 1965
6	Jenis Kelamin	Wanita
7	Agama	Islam
8	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - S2 ILMU HUKUM Universitas Muslim Indonesia Makasar (2016) - S1 Peradilan Agama INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN UJUNG PANDANG (1990) - SLTA/SEDERAJAT MAN Pare Pare (1985) - SLTP/SEDERAJAT Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah (1982) - SD SD (1979)
10	Riwayat Jabatan/Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sidoarjo (25 Agustus 2020) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sengkang (31 Agustus 2016) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Barru (01 Agustus 2012) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Makale (16 Mei 2007) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Enrekang (01 Desember 1999)

		<ul style="list-style-type: none"> - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pinrang (01 September 1995) - Staf Pengadilan Agama Pinrang (15 Juli 1993) - Staf Pengadilan Agama Pinrang (19 Mei 1993) - Staf Pengadilan Agama Pinrang (01 Maret 1992)
11	SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN	2014
	LAIN-LAIN	1992

Sumber: Data Pengadilan Pengadilan Agama Sidoarjo

B. Pendapat Hakim tentang Pemberian Dispensasi Nikah

Dalam UU No.1 Tahun 1974 jo. UU No.16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan yang boleh menikah harus sama-sama berusia 19 Tahun (batas usia diperbolehkan menikah). Maka dari itu mengapa membeludak untuk meminta permohonan dispensasi nikah karena batas usia meningkat tapi banyak masyarakat yang tidak tahu aturan bahwa usia wanita yang dibolehkan oleh hukum khususnya di Indonesia adalah usia 19 Tahun. Banyak yang mengajukan dispensasi nikah ketika mereka sudah menyiapkan pernikahan dan sudah ditentukan hari pernikahannya.

Pada umumnya saat sidang, Hakim menemukan remaja berumur 16 Tahun sudah melakukan hubungan suami istri dan bahkan hamil diluar nikah. Sehingga harus segera dinikahkan. Kemudian ada kasus lainnya ketika Hakim hendak memutuskan perkara, ibu dari remaja tersebut pingsan karena

kemungkinan perkara ditolak sedangkan undangan sudah beredar. Jadi para Hakim melihat dari sisi kemudharatan jika tidak dilaksanakan pernikahan. Remaja tersebut ingin menikah karena sama-sama suka dan undangan sudah beredar. Jika permohonan dispensasi tidak diterima kemudharatannya akan lebih besar, remaja tersebut dapat berzina dikemudian hari. Tetapi jika diterima dapat menyebabkan perceraian dini. Disatu sisi para Hakim menyelamatkan iman dan aqidah seseorang dari perzinaan yang sangat dilarang oleh Agama. “Kita sebagai orang tua harus bisa tau cara mengontrol anak”, kata Hakim. Jadi Pengadilan bukan hanya sekedar mengabulkan permohonan, tapi juga dilihat dari sisi kemudharatannya.

Suatu hari, Hakim menemui kasus tentang asal usul anak. Ada sepasang remaja memilih untuk menikah siri, dan Hakim menelusuri sebab tersebut. Ternyata ditemukan bahwa umur laki-laki belum mencapai 19 Tahun. Mereka sempat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan tetapi ditolak karena usia belum memenuhi syarat. Kemudian lahirlah seorang anak dari pasangan pernikahan siri (tidak tercatat dan tidak diakui negara). Anak tersebut hanya di isbatkan kepada sang ibu. Maka dari itu permasalahan ini dapat berakibat panjang.

Efek pernikahan dibawah umur sangat besar karena umur belum matang dalam berfikir, persoalan sedikit dapat berujung di Pengadilan. Adapula yang belum siap berpisah dengan orang tuanya. Sehingga banyak kasus cerai yang terjadi. Permasalahannya ialah jika Pengadilan menolak permohonan dispensasinya, mereka akan tetap menikah. Tapi setelah hamil

mereka meminta lagi permohonan ke Pengadilan. Sebenarnya Pengadilan juga serba salah, jika ditolak mereka akan tetap melakukan pernikahan atau melakukan hubungan diluar nikah (pergaulan bebas). Dan jika diterima akibatnya dapat terjadi perceraian dini. Seharusnya Tokoh Agama atau Tokoh berpengaruh lainnya dapat memberi nasihat kepada pemuda-pemudi saat ini. Pada umumnya orang yang mendatangi Pengadilan karena mendesak untuk menikah, dan adapula yang sudah hamil diluar nikah.

Adapun syarat administratif untuk mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan diatur dalam PERMA No.5 Tahun 2019 pasal 5, yaitu harus disertai dengan KTP orang tua, KK, akta lahir ijazah. Kemudian harus ada surat penolakan perkawinan dari KUA. Bagaimana pihak Pengadilan mengetahui jika perkawinan tersebut ditolak oleh pihak KUA maka dari itu butuh bukti tersebut.

Pemberian dispensasi nikah dilihat terlebih dahulu bagaimana permasalahannya (kasusnya), tidak serta merta dikabulkan permohonannya. Tetapi harus melalui tahap, tahap pemeriksaan dengan melihat alasan pihak yang bersangkutan baik calon mempelai maupun orang tuanya. Kemudian ditanya bagaimana hubungan antara calon suami istri apakah saling suka, dan sudah sejauh mana hubungannya. Kemudian masalah ekonominya, bagaimana kesiapan laki-laki apakah sanggup membiayai istri. Dilihat dari pekerjaannya dan jumlah penghasilannya. Orang tua juga ditanya, sanggup atau tidak membimbing anaknya nanti (karena usia yang belum matang). Jika semua sudah sesuai dan bisa dinikahkan maka Hakim dapat mengabulkan dispensasi

nikahnya. Adapun permohonan dispensasi nikah yang ditolak ialah karena keinginan orang tua. Hakim harus melihat dari sisi kemanfaatannya dan kemudharatannya jika diterima seperti apa dan juga sebaliknya. Hakim sangat mendukung program pemerintah maka dari itu Hakim memeriksa dengan sebaik mungkin.

Hakim pengadilan agama Sidoarjo mengatakan bahwa “Jika melakukan pemeriksaan, orang tuanya yang akan lebih saya nasehati, anak adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat (kewajiban orang tua). Saya menyarankan anak-anak setelah menempuh jenjang SD, lebih baik disekolahkan di pondok pesantren jika sudah memiliki dasar Agama, *Insyallah* akan terarah kedepannya”.

Adapun proses pengajuan Dispensasi yaitu mengajukan permohonan ke Pengadilan (Mendaftar dan sudah membawa berkas yang telah ditentukan) dan membawa surat penolakan perkawinan dari KUA.

Karena usia belum cukup (masih labil), dikhawatirkan dalam membina rumah tangga karena ekonomi yang belum matang, belum cukup kuat mencari nafkah, dan kemungkinan percekocokan bisa sering terjadi, ada masalah bertengkar karena belum bisa mengontrol emosional, tidak mau berpisah dengan orang tua, belum siap untuk mandiri dan juga dari segi kesehatan kandungan belum kuat (bagi sang ibu).

Dalam persidangan diharuskan pemohon kedua (calon mempelai) untuk hadir, jika tidak hadir maka persidangan akan ditunda. Jika tidak hadir

dipersidangan selanjutnya, maka berkasnya tidak akan dilanjutkan untuk diperiksa. Dan pemohon harus siap mengambil resiko perkawinan tersebut.

C. Data Pendukung Dispensasi Nikah

Data Pemberian Dispensasi Nikah oleh Hakim di Pengadilan Agama Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Data Pemberian Dispensasi Nikah oleh Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo dari Tahun 2018 - 2020

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1.	Tahun 2018	95
2.	Tahun 2019	100
3.	Tahun 2020	333

Sumber: Data Arsip Pengadilan Agama Sidoarjo

Dari data Pemberian Dispensasi Nikah oleh Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemberian dispensasi nikah pada setiap tahunnya. Dan pemberian dispensasi nikah tertinggi yaitu pada Tahun 2020 sebanyak 333 perkara.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

DISPENSASI NIKAH DALAM KUA SIDOARJO

A. Analisis Pendapat Hakim tentang Akibat dari Banyaknya Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo

Pernikahan di Indonesia telah diatur pada UU No.1 Tahun 1974. Pada peraturan tersebut, usia yang diperbolehkan untuk menikah pada awalnya yaitu laki-laki berusia 19 Tahun dan perempuan berusia 16 Tahun. Tetapi UU yang mengatur pasal tersebut diperbarui menjadi UU No.16 Tahun 2019 Pasal 7 yang berisi bahwa usia diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan yaitu 19 Tahun bagi laki-laki maupun perempuan.¹ Adapun pernikahan khusus yang dilakukan dibawah usia yang ditetapkan memerlukan dispensasi nikah. PERMA No.5 Tahun 2019 pasal 1 ayat 5 mengatakan bahwa dispensasi nikah adalah pemberian izin nikah oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan.² Berikut adalah data pemberian dispensasi nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020.

**Data Pemberian Dispensasi Nikah oleh Hakim di
Pengadilan Agama Sidoarjo dari Tahun 2018 - 2020**

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1.	Tahun 2018	95
2.	Tahun 2019	100
3.	Tahun 2020	333

Sumber: Data Arsip Pengadilan Agama Sidoarjo

¹ UU No.1 Tahun 1974 jo. UU No.16 Tahun 2019 tentang *Perkawinan*

² PERMA No.5 Tahun 2019 tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa pemberian dispensasi nikah oleh Hakim setiap tahunnya bertambah. Kenaikan pemberian dispensasi nikah meningkat pesat pada Tahun 2020 yaitu mencapai 333 perkara. Angka ini meningkat drastis dari Tahun sebelumnya (2019) yaitu hanya sebanyak 100 perkara.³ Menurut Hakim berdasarkan data diatas dan kasus-kasus yang telah terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo, faktor terbesar alasan permohonan dispensasi nikah yaitu adanya kejadian hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas dikalangan para remaja.

Untuk menerima permohonan dispensasi nikah, tentunya Hakim melihat dari sisi baik maupun buruk suatu perkara. Menurut Hakim, dari kasus-kasus tersebut, sisi baiknya adalah kebanyakan mereka para remaja ingin menikah karena saling suka, dan juga ingin melindungi diri dari perbuatan zina. Sedangkan dari sisi buruknya pada usia muda cenderung banyak ketidaksiapan untuk menikah. Jika permohonan dispensasi tidak diterima, kemungkinan remaja tersebut dapat berzina dikemudian hari. Dan jika permohonan dispensasi diterima, kemungkinan permasalahan dalam rumah tangga lebih besar karena usia yang belum matang. Efek pernikahan dibawah umur sangat besar karena pola pikir yang belum stabil, sehingga belum dapat memecahkan permasalahan dengan baik. Banyak juga faktor lain yang dapat menjadi pemicu masalah dalam pernikahan muda, seperti ekonomi yang belum matang maka belum cukup kuat mencari nafkah, dan kemungkinan perkecokan bisa sering terjadi karena belum bisa mengontrol emosi dengan baik. Ada pula yang tidak

³ Data Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Sidoarjo 2019 dan 2020

mau berpisah dengan orang tua karena belum siap untuk mandiri. Sehingga banyak kasus cerai yang terjadi saat ini karena hal-hal tersebut. Ini menunjukkan adanya resiko kemudharatan lebih besar di masa mendatang. Sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Maka jika tujuan pernikahan bukanlah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, pernikahan tidaklah sesuai dengan UU Perkawinan dan perlu adanya pertimbangan ulang untuk menerima permohonan dispensasi tersebut. Maka dari itu, Hakim melihat dari pandangan syari'ah demi menyelamatkan iman dan aqidah seseorang dari perzinaan yang sangat dilarang agama dan sekaligus juga harus tetap bertindak sesuai dengan peraturan negara yang berlaku. Hakim mempertimbangkan perkara dengan sangat hati-hati dan melihat dari berbagai sudut pandang.

Pemberian dispensasi juga dilakukan Hakim melalui tahapan sesuai hukum yang berlaku. Alasan dispensasi nikah memang tidak diatur dalam UU, namun Hakim perlu menanyakan alasan pengajuan dispensasi nikah kepada anak dan orang tua, apakah antara alasan anak dan orang tua sama atau tidak dengan bukti-bukti yang ada. Selain itu juga Hakim perlu bertanya sejauh mana hubungan antara calon pasutri dan kesiapan calon pasutri untuk menikah. Tidak hanya calon pasutri, para orang tua juga ditanya mengenai kesanggupan untuk tetap membimbing anaknya setelah menikah serta diberi nasehat. Ini sesuai

⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang *Perkawinan*.

dengan Pasal 12 ayat 1 dan 2 PERMA No.5 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa:

- (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Isteri dan Orang Tua Wali Calon Suami Isteri.
- (2) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami Isteri dan Orang Tua Wali Calon Suami Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:
 - a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
 - b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
 - c) belum siapnya organ reproduksi anak;
 - d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
 - e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dan sesuai juga dengan Pasal 16 poin J PERMA No.5 Tahun 2019, yaitu memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.⁵ Jika semua persyaratan sudah sesuai maka Hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikahnya. Adapun permohonan dispensasi nikah yang ditolak ialah hanya karena alasan yang kurang kuat atau kondisi yang tidak mendesak dan mementingkan kehidupan anak. Pertimbangan tersebut Hakim lakukan untuk hak sang anak, seperti yang telah tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yaitu:

- (1) non diskriminasi
- (2) kepentingan yang terbaik bagi anak
- (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- (4) dan penghargaan terhadap pendapat anak.

⁵ PERMA No.5 Tahun 2019 tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*

Dapat disimpulkan bahwa Alasan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo memberikan atau mengabulkan dispensasi nikah karena tiga hal, yaitu:

- a. Alasan Prosedural.
- b. Alasan Kemaslahatan.
- c. Kesiapan Calon Pengantin⁶.

Adapun syarat administratif untuk mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan diatur dalam PERMA RI No.5 Tahun 2019 pasal 5, yaitu harus disertai dengan KTP orang tua, KK, akta lahir ijazah. Kemudian harus ada surat penolakan perkawinan dari KUA. Bagaimana pihak Pengadilan mengetahui jika perkawinan tersebut ditolak oleh pihak KUA maka dari itu butuh bukti tersebut. Dalam persidangan diharuskan pemohon kedua (calon mempelai) untuk hadir, jika tidak hadir maka persidangan akan ditunda. Jika tidak hadir dipersidangan selanjutnya, maka berkasnya tidak akan dilanjutkan untuk diperiksa. Dan pemohon harus siap mengambil resiko perkawinan tersebut.⁷

Hakim berpendapat bahwa untuk mengurangi resiko di masa mendatang, bukan hanya dari para orang tua saja tetapi juga dibutuhkan kerjasama dari para tokoh agama dan tokoh berpengaruh lainnya agar dapat memberi wawasan, nasehat serta contoh yang baik dalam bersosialisasi (berteman) maupun dalam menggunakan media sosial.

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),61.

⁷ PERMA No.5 Tahun 2019 tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Hakim tentang Akibat dari Banyaknya Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo

Dalam Islam tidak ada batasan usia dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam memiliki syarat untuk menikah, salah satu syaratnya adalah mampu baik secara psikologis (*aqil*) maupun fisik (*baligh*).⁸ Maka seorang pria yang belum *baligh* belum bisa melaksanakan *qabul* secara sah dalam suatu akad nikah. Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki. Sedangkan di dalam UU No.1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan yang boleh menikah harus berusia minimal 19 Tahun. Menurut Hakim akan ada dampak pernikahan dibawah umur yaitu belum dapat memecahkan permasalahan dengan baik karena pola pikir yang belum stabil. Ekonomi juga menjadi salah satu permasalahan yang sering dialami apalagi pasutri dibawah umur yang juga belum memiliki kematangan secara finansial. Sehingga jelas saja resiko bercerai pada usia yang belum matang lebih tinggi dibandingkan yang sudah matang.

Berdasarkan data yang didapatkan, faktor terbesar meningkatnya permohonan dispensasi nikah yaitu karena adanya kejadian hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas dikalangan para remaja. Dalam Islam ini sungguh perbuatan yang dibenci Allah. Jangankan sampai bersetubuh, memandang

⁸ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. 62

yang bukan muhrim dengan sengaja saja berdosa. Sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nur ayat 30 yang berisi perintah sebagai berikut.

*Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.*⁹

Dari permohonan dispensasi nikah atas kasus remaja tersebut, ada beberapa pertimbangan Hakim. Jika permohonan tidak dikabulkan, dikawatirkan psikologi anak akan terganggu karena menanggung beban mental hamil, dan bahkan akan nekat melakukan bunuh diri. Pernikahan berbahaya bagi anak karena secara kesehatan reproduksi anak masih rapuh, sedangkan pada saat melahirkan akan ada beban reproduksi. Sehingga tidak sedikit kasus trauma di masa kehamilan atau bahkan kematian.¹⁰ Disamping itu, menerima dispensasi nikah dapat memberikan perlindungan calon bayi yang dikandung sehingga mendapat status yang jelas baik nasab maupun dari pemerintah.

Kemaslahatan yang didapat akan lebih banyak jika mengabulkan dispensasi nikah remaja yang hamil diluar nikah daripada menolak permohonan. Pertimbangan ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Ahmad Hamim Tohari Tahun 2016 yang berjudul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap beberapa Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sidoarjo Tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah”, bahwa sebagian besar para tokoh membolehkan pernikahan dini karena sebab hamil terlebih dahulu, demi

⁹ Q.S An-Nur Ayat 30

¹⁰ Nur Shofa, *Pendapat Ulama Perempuan tentang Fenomena Perkawinan Anak melalui Dispensasi Nikah*. 61-62

menjaga nama baik dan nasab si anak. Hal ini merupakan suatu kemaslahatan yang dilakukan demi menjaga *image* dan status nasab si anak, ini semua sesuai dengan *maqasid as syari'ah* yakni *hifdz al-nasl* (menjaga nasab) dan *hifdz al-'Ird* (menjaga kehormatan), intinya yakni meraih manfaat dan menghindarkan mafsada.¹¹ Dan sebaiknya remaja yang hamil dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Juhur Ulama sepatutnya mengenai kebolehan seorang wanita hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT, dalam Surah An-Nur (24) ayat 3, berikut.

*Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini, melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin".*¹²

Oleh karena itu berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami wanita yang hamil diluar nikah lebih pantas menikah dengan laki-laki yang menghamilinya.¹³ Akan tetapi, dispensasi bukan hanya diberikan bagi pasangan yang telah hamil atau berhubungan intim saja, tetapi lebih bersifat prosedural dengan mengambil dasar adanya faktor-faktor yang membawa manfaat (kemaslahatan). Ini sejalan dengan penelitian Muhammad Panji Mahardika Tahun 2020 yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Kemaslahatan dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Malang", bahwa dalam memutuskan permohonan ijin

¹¹ Ahmad Hamim Tohari, *Skripsi Analisis Masalah Mursalah terhadap Beberapa Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sidoarjo tentang Pernikahan Dini akibat Hamil Pra Nikah.*

¹² Q.S. An-Nur Ayat 3

¹³ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia.* 66

dispensasi nikah, Hakim juga menggunakan pertimbangan hukum kemaslahatan.¹⁴

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa dalam hukum Islam tidak dijelaskan tentang dispensasi nikah, tetapi dalam hukum Islam di jelaskan tanda-tanda dibolehkannya seseorang yang sudah *aqil baligh* maka mereka diperbolehkan untuk menikah dan mengemban tanggung jawab. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Kemudian Hakim juga membuat keputusan dengan mempertimbangkan dan mengacu pada Per Undang-Undangan yang berlaku serta melihat kemaslahatan yang ada dalam suatu perkara. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pendapat Hakim sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara (yang berlaku).

Bagi orang yang belum mampu menikah, sebaiknya berpuasa. Selain itu agar terhindar dari kemaksiatan dan dosa perzinaan maka diperintahkan untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan.¹⁵ Sebagaimana dalam Surah An-Nur ayat 30 sebagai berikut.

*Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.*¹⁶

¹⁴ Muhammad Panji Mahardika, Skripsi *Analisis Yuridis terhadap Kemaslahatan dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Malang*.

¹⁵ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. 30

¹⁶ Q.S. An-Nur ayat 30

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara dengan Hakim tentang akibat dari banyaknya pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hakim berpendapat bahwa alasan dikabulkannya dispensasi nikah yaitu terpenuhinya persyaratan prosedural, kesiapan calon pengantin dan kemaslahatan perkara baik dilihat dari pandangan Islam dan juga berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
2. Hakim mengambil keputusan dengan mengacu pada UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku serta melihat kemaslahatan (sisi baik) menurut Hukum Islam. Pendapat Hakim sudah sejalan dengan syari'at Islam, karena mengedepankan kemaslahatan dalam suatu perkara.

B. Saran

1. Bagi Pemohon Dispensasi Nikah

Sebaiknya mengikuti pelatihan atau mencari wawasan tentang ilmu tentang pernikahan sebelum menikah (pra nikah) agar lebih siap dalam menghadapi kehidupan setelah pernikahan.

2. Bagi Orangtua Pemohon Dispensasi Nikah

Sebaiknya lebih melihat dan memperhatikan pergaulan pada anak. pentingnya lingkungan yang baik dan sehat bagi perkembangan anak, baik secara dalam pertemanan maupun pengaruh sosial media. Sangat penting untuk mengetahui perkembangan zaman saat ini guna memudahkan para orang tua mendidik anak dengan baik.

3. Bagi Pemuda – Pemudi

Sebaiknya lebih meningkatkan iman dan taqwa serta menjaga diri agar terhindar dari pergaulan bebas.

4. Bagi Pemerintah

Sebaiknya Pemerintah mensosialisasikan secara menyeluruh ke masyarakat atas adanya perubahan batas usia pernikahan wanita dan pria menjadi usia 19 Tahun pada UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Serta penting juga untuk memberikan pelatihan khusus tentang ilmu pra nikah bagi calon pasutri dibawah umur.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdin, Slamet. *Fiqh Munakahat I*. Jakarta: Bandung CV Pustaka Setia, 1999.
- Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar KHI*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdullah, Yusuf. *Bahaya Pergaulan Bebas*. Jakarta: Media Dakwah, 1990.
- Afgara, Fauza. *Perceraian Karena Perkawinan di Usia Dini; Studi Pengadilan Agama Stabat*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Akmal, Ali Muhammad Rivian. *Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri yang Menikah di Usia Dini yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam (studi kasus Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo)*. Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Al Hadhrami, Salim bin Smeer. *Safinatun Najah terj. Abdul Kadir Alfujri, Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah*. Surabaya: Mutiara ilmu, 1994.
- Al Husaini, Aiman. *Tahun Pertama Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Azam, 2001.
- Alam, Syamsu H. Andi. *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Al-Qur'an Jalalain Per Kata. Jakarta: PT Suara Agung Jakarta, 2013.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam (Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam)*. Yudisia, Vol. 5 No.2, Desember 2014.
- Athibi, Ukasyah. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Bahry, Zainal. *Kamus Umum*. Bandung: Angkasa, 1996.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Hazami, Akrom. *Dispensasi Kawin (Sebuah Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor: 04/Pdt.P/2012/PAME)*, www.murianews.com. diakses pada 8 April 2017
- Ibrahim, Mahmud dan A. R Hakim Aman Pinan. *Syariat dan Adat Istiadat jilid III*. Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2005.

- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
- Idris, Mohd Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Iryani, Eva. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press, 2016.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Departemen Agama, 2000.
- Mahardika, Panji Muhammad. *Analisis Yuridis Terhadap Kemaslahatan dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Sidoarjo. <http://pa-sidoarjo.go.id>. "Profil Pengadilan". (8 April 2021 pukul 19.00).
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan Islam*. Malang: UB Press, 2017
- Marzuki, Sitti Nikmah. *Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone dalam Tinjauan Ekonomi Syariah*. Jurnal Al-Qalam, Vol. 22, No. 1 Juni 2016.
- Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Munawar, Akhmad. *Jurnal Al' Adl Vol. VII No. 13*. Januari-Juni 2015.
- Nasiri. *Hebohnya Kawin Misyar: Wajah Baru Praktek Prostitusi "Gigolo" Kritik Terhadap al-Qardawi*. Surabaya: Al-Nur, 2010.
- Nazar, Nurul dan Abu Sahla. *Buku Pintar Pernikahan*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2011.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan PerUUan Perkawinan bagi yang Beragama Islam.
- Poerwodarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka: 1976.
- Rahayu, Selvi. *Makna Pernikahan Dini; Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Rasyid, A. Raihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

- Rochman, M Ibnu. *Hukum Islam Analisis dari Sudut Pandang Filsafat*. Jurnal Filsafat Universitas Gajah Mada Februari 1996.
- Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Sanusi, Nur Taufik. *Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*. Jakarta: Elsas, 2010.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga :Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: tafsir maudhu'i atas berbagai persoalan umat, dalam hanBuruddin S, Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri Cet. I*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 1980.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional, Cet. III*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Tjittrosudibio, R. dan Subekti. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Tohari, Hamim Ahmad. *Analisis Masalah Mursalah Terhadap beberapa Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sidoarjo Tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah*. Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- UU No.16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Ulfiyati, Nur Shofa. *Pendapat Ulama Perempuan tentang Fenomena Perkawinan Anak melalui Dispensasi Nikah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Wasito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian Mahasiswa cet. Ke-4*. Jakarta: Gramedia Pustaka,t.t.
- Wasman dan wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Zuhriyah, Luluk Fikri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: PT Revka Petra Media, 2012.